



PUTUSAN
Nomor 3953/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, *By Pass* Jakarta Timur 13230, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-681/BC.06/2023, tanggal 3 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SYNGENTA INDONESIA, beralamat di Gedung Cibis Nine, Lantai 6, Unit C-G, Jalan TB Simatupang, Nomor 2, RT 001/RW 005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, yang diwakili oleh Kivanya Kalyusha Bakrie, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006248.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/2024



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006248.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1726/KPU.1/2022, tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003169/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022, tanggal 16 Februari 2022, atas nama PT Syngenta Indonesia, NPWP: 01.000.201.2-052.000, beralamat di Gedung Cibis Nine, Lantai 6, Unit C-G, Jalan TB Simatupang, Nomor 2, RT 001/RW 005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Menetapkan Pos Tarif atas barang impor *Paraquat Dichloride* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 081906, tanggal 10 Februari 2022 dengan Pos Tarif 2933.39.30 dengan BM 0% (MFN);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon semula Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006248.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023;
3. menguatkan Keputusan Pemohon semula Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-1726/KPU.1/2022, tanggal 27 April 2022 dan Menyatakan sah dan bernilai tagihan yang seharusnya dibayar oleh Termohon sesuai penetapan Pemohon dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-003169/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022, tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp399.968.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
4. Menghukum Termohon semula Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara di tingkat Peninjauan Kembali;

Dalam hal Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai asas *Ex Aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya banding Pemohon Banding Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1726/KPU.1/2022, tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003169/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022, tanggal 16 Februari 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, bukti dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

Menimbang, bahwa diidentifikasi *Paraquat Dichloride* sebagai produk kimia yang memiliki kandungan 1,1;-*dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride*, *emetic* (PP796), *solvent air* dan pewarna yang digunakan sebagai *herbisida* dalam kemasan tangki;

Menimbang, bahwa Catatan 1 Ketentuan Umum untuk menginterpretasikan *Harmonized System* (KUMHS) menyatakan: "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa Catatan 1 Bab 29 BTKI 2012 menyatakan:

1. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari Bab ini berlaku hanya untuk:
 - (a). Senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri, mengandung kotoran maupun tidak;
 - (b). Campuran dari dua *isomer* atau lebih dari senyawa organik yang sama (mengandung kotoran maupun tidak) kecuali campuran dari *isomer hidrokarbon asiklik* (selain *stereoisomer*), jenuh maupun tidak (Bab 27);
 - (c). Produk dari pos 29.36 sampai dengan 29.39 atau gula *eter*, gula *asetal* dan gula *ester*, serta garamnya, dari pos 29.40, atau produk dari pos 29.41, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak;
 - (d). Produk yang disebut dalam (a), (b) atau (c) di atas, yang dilarutkan dalam air;
 - (e). Produk yang disebut dalam (a), (b) atau (c) di atas, yang dilarutkan dalam pelarut lainnya asalkan pelarutannya merupakan cara yang lazim serta diperlukan untuk menyiapkan produk tersebut dan dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan atau untuk pengangkutannya, dan pelarut tersebut tidak menjadikan produk tersebut hanya cocok untuk penggunaan khusus daripada untuk penggunaan umum;
 - (f). Produk yang disebut dalam (a), (b), (c), (d) atau (e) di atas, yang ditambah dengan penstabil (termasuk bahan anti-caking), yang diperlukan untuk pengawetan atau pengangkutannya;
 - (g). Produk tersebut dalam (a), (b), (c), (d), (e) atau (f) di atas, yang ditambah dengan bahan *anti-dusting* atau zat pewarna atau zat bau-bauan, ditambahkan untuk memudahkan identifikasinya atau untuk alasan keamanan, asalkan tambahan itu tidak menjadikan produk tersebut hanya cocok untuk penggunaan khusus daripada untuk penggunaan umum;



- (h). Produk-produk berikut ini, diencerkan hingga mencapai kadar standar, untuk pembuatan bahan celup azo: garam *diazonium*, perangkat yang digunakan untuk garam ini dan amino yang dapat dijadikan *diazo* serta garamnya;

Menimbang, bahwa *Explanatory Notes to Harmonized System Fifth Edition 2012* halaman VI-29-6 antara lain menyatakan:

- (D). *Exclusion from Chapter 29 of certain separate chemically defined organic compounds (Chapter Note 2);*

- (2). *Certain other separate chemically defined organic products, which would otherwise have been classified in Chapter 29, may be excluded when put up in certain forms, or if they have been subjected to certain treatments which leave their chemical composition unchanged. Examples are:*

- (h). *Disinfectants, insecticides, etc., put up as described in heading 38.08;*

Menimbang, bahwa berdasarkan identifikasi barang senyawa 1,1;-*dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride* walaupun dicampur dengan *emetic* dan pewarna tetapi tidak mengubah komposisi kimianya dan telah memiliki sifat sebagai herbisida, sehingga memenuhi penjelasan sebagaimana *Explanatory Notes to Harmonized System Fifth Edition 2012* halaman VI-29-6;

Menimbang, bahwa uraian pada pos 3808 BTKI 2017 menyatakan:

"*Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat);*"

Menimbang, bahwa *Explanatory Notes to Harmonized System Fifth Edition 2012* halaman VI-3808-2 antara lain menyatakan:

"*These products are classified here in the following cases only:*

- (2). *When they have the character of preparations, whatever the presentation (e.g., as liquids, washes or powders). These preparations*



consist of suspensions or dispersions of the active product in water or in other liquids (e.g., a dispersion of DDT (ISO) (clofenotane)(INN), 1, 1, 1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane) in water), or of other mixtures. Solutions of active products in solvents other than water are also included here (e.g., solutions of pyrethrum extract (other than standardised pyrethrum extract), or copper naphthenate in a mineral oil);

Intermediate preparations, requiring further compounding to produce the ready-for-use insecticides, fungicides, disinfectants, etc., are also classified here, provided they already possess insecticidal, fungicidal, etc., properties;

Menimbang, bahwa berdasarkan identifikasi barang, Hakim *Dissenting* berpendapat bahwa senyawa 1,1;-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride merupakan bahan aktif yang dilarutkan dalam air dan telah mempunyai sifat herbisida yang merupakan bahan untuk memproduksi herbisida siap pakai dengan cara menambahkan bahan lainnya sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana *Explanatory Notes to Harmonized System Fifth Edition 2012* halaman VI-3808-2;

Menimbang, bahwa barang impor *Paraquat Dichloride* yang diidentifikasi sebagai produk kimia yang memiliki kandungan 1,1;-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, emetic (PP796), solvent air dan pewarna yang digunakan sebagai herbisida dalam kemasan tangki diklasifikasikan pada pos tarif 3808.93.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018, tanggal 15 Februari 2018, untuk pos tarif 3808.93.19 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar



karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006248.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006248.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023;



MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SYNGENTA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3953/B/PK/Pjk/2024



ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001